

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN
NOMOR: 036/RRI-Mdu/VII.HK.01.07/10/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN 2023**

KEPALA LPP RRI MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 ayat (1) dan (2) mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan risiko;
 - b. bahwa dalam Peraturan Direksi Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan Risk Agent Manajemen pada satuan unit kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI;
 - c. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
- Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
- Memperhatikan**

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyesuaian Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi unit pada level yang lebih rendah dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut dan;
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.
- KETIGA : a. Dalam melakukan tugasnya Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2023. Selanjutnya surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 Oktober 2023
Kepala LPP RRI Madiun,


Ade Irsadi
Ade Irsadi, S.IP., M.M.
NIP. 197103031998031007

Tembusan Yth:
1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

Lampiran.....

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala LPP RRI Madiun

Nomor: 035/RRR-Mdu/VII.01.07/10/2023

Tentang Pembentukan Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja

**SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MADIUN TAHUN 2023**

- | | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | Ade Irosadi, S.IP., M.M.
NIP 197103031998031007 | : Kepala LPP RRI Madiun | Penanggung Jawab |
| 2. | Sigit Dwiananto, S.I.Kom.
NIP 197004261991031002 | : Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Risk Agent |
| 3. | Ratnasari Wulan Febri, A.Md.
NIP 199602132022032007 | : Pengelola Anggaran | Risk Agent |

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 Oktober 2023
Kepala LPP RRI Madiun,



Ade Irosadi, S.IP., M.M.
NIP 197103031998031007

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI